



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN
NOMOR 4/Pdt.P/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 07 April 2014
Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KADIR bin KAMSAN) dengan Pemohon II (SARIPA HASAN binti ABUBAKAR HASAN) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2001 di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

Drs. DASRI AKIL, SH.